



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.998, 2017

KEMTAN. Unit Kerja Eselon IV Lingkup
Sekretariat Jenderal. Uraian Tugas.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23/PERMENTAN/OT.040/7/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR 19/PERMENTAN/OT.040/5/2016 TENTANG URAIAN TUGAS

PEKERJAAN UNIT KERJA ESELON IV LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/PERMENTAN/OT.040/5/2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Sekretariat Jenderal;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas kinerja telah dilakukan evaluasi Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV lingkup Sekretariat Jenderal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/PERMENTAN/OT.040/5/2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Sekretariat Jenderal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/PERMENTAN/OT.040/5/2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Sekretariat Jenderal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 867);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 19/PERMENTAN/OT.040/5/2016 TENTANG URAIAN TUGAS PEKERJAAN UNIT KERJA ESELON IV LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL.

Pasal I

Mengubah Lampiran dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/PERMENTAN/OT.0400/5/2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Sekretariat Jenderal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 867), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf d angka 1 huruf B Bab I dihapus, sehingga berbunyi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Ketentuan huruf b, huruf c diubah, dan huruf d dihapus angka 2 huruf B Bab I, sehingga berbunyi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Ketentuan huruf b, huruf c, huruf d diubah, dan huruf e dihapus angka 3 huruf B Bab I, sehingga berbunyi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Ketentuan huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h angka 1 huruf D Bab I diubah, sehingga berbunyi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
5. Ketentuan huruf g angka 1 huruf A Bab II diubah, sehingga berbunyi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
6. Ketentuan huruf i angka 1 huruf B Bab II diubah, sehingga berbunyi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
7. Ketentuan huruf c angka 1 huruf C Bab II diubah, sehingga berbunyi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
8. Ketentuan huruf c, huruf d angka 1 huruf D Bab II diubah, sehingga berbunyi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
9. Ketentuan diantara huruf i dan huruf j angka 2 huruf D Bab II disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf il, sehingga berbunyi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
10. Ketentuan huruf f angka 1, huruf f angka 2, huruf f angka 3 huruf A Bab III dihapus, sehingga berbunyi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

11. Ketentuan huruf f angka 1, huruf f angka 2 huruf B Bab III dihapus, sehingga berbunyi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
12. Ketentuan huruf b angka 3 huruf B Bab III diubah, sehingga berbunyi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini
13. Ketentuan huruf d angka 1 diubah dan diantara huruf f dan huruf g huruf A Bab IV disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf f1, sehingga berbunyi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
14. Ketentuan huruf b angka 1 huruf B Bab IV diubah, sehingga berbunyi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
15. Ketentuan huruf b, huruf d, angka 2 diubah, dan diantara huruf b dan huruf c huruf B Bab IV disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf b1, sehingga berbunyi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
16. Ketentuan huruf b, huruf d, huruf e, angka 3 huruf B Bab IV diubah, sehingga berbunyi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
17. Ketentuan huruf c, huruf d, angka 1 huruf C Bab IV diubah, sehingga berbunyi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
18. Ketentuan huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, angka 2 huruf E Bab IV diubah, sehingga berbunyi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
19. Ketentuan huruf d pada angka 1 diubah, dan diantara huruf e dan huruf f, huruf C Bab V disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1, sehingga berbunyi tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

20. Di antara huruf e dan huruf f angka 2 huruf C Bab V disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf e1 huruf e2, sehingga berbunyi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
21. Ketentuan huruf b huruf c huruf d angka 1 angka 2 angka 3, huruf A Bab VI diubah, sehingga berbunyi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
22. Ketentuan huruf b huruf c huruf d angka 1 huruf B Bab VI diubah, sehingga berbunyi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
23. Ketentuan huruf b huruf c huruf d angka 2 huruf B Bab VI diubah, sehingga berbunyi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
24. Ketentuan huruf b huruf c huruf d angka 3 huruf B Bab VI diubah, sehingga berbunyi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
25. Ketentuan huruf b huruf c huruf d, angka 1 huruf C Bab VI diubah, sehingga berbunyi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
26. Ketentuan huruf b huruf c huruf d angka 2 huruf C Bab VI diubah, sehingga berbunyi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
27. Ketentuan huruf b huruf c huruf d angka 3 huruf C Bab VI diubah, sehingga berbunyi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
28. Di antara huruf s dan huruf t pada angka 3 huruf D Bab VI disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf s1, huruf